

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Oktavi Maulizar

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang
Email. lizaryusuf@gmail.com

Abstract

The more developed the syari'ah economy and other business activities it is possible that the number of disputes that occur will continue to increase. Business disputes are commonplace, however, there have been various attempts to resolve these disputes. In this case, disputes in shari'ah economic disputes can be carried out in two ways, namely litigation and non-litigation. The birth of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts in conjunction with Law Number 50 of 2009 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts which contains the expansion of the authority of the Religious Courts in resolving economic disputes sharia. However, in practice in the field, there is a dualism of law regarding which institution has the right to adjudicate sharia economic disputes. The results of this study found that based on the Supreme Court Circular No. 8 of 2008 confirms the existence of religious courts in executing decisions of the National Syari'ah Arbitration Board as well as handling and deciding cases of sharia economics. So that the competence of the Religious Courts to decide syari'ah economic cases becomes absolute competence because it is supported by the legal basis of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts Article 49 Paragraph (2), Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking Article 55 , and Supreme Court Circular Number 8 of 2008 concerning the Execution of the Decision of the National Syari'ah Arbitration Board.

Keywords: *Dispute Resolution, Shari'ah Economic, Authority of Religious Courts.*

Abstrak

Semakin berkembang ekonomi syari'ah dan aktifitas bisnis lainnya menyebabkan kemungkinan jumlah sengketa yang terjadi akan terus meningkat. Sengketa bisnis adalah hal yang lumrah terjadi, namun terdapat berbagai upaya dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Dalam hal ini, perselisihan dalam sengketa ekonomi syari'ah dapat dilakukan dengan dua acara yaitu secara litigasi maupun non litigasi. Lahirnya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berisi perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pada praktiknya terjadi adanya dualisme hukum terkait lembaga manakah yang lebih berhak untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah. Adapun hasil penelitian ini ditemukan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tersebut mempertegas keberadaan pengadilan agama dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah. Sehingga kompetensi pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut karena didukung dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah Pasal 55, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Kewenangan Peradilan Agama.*

A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan agama di Indonesia. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk sengketa ekonomi syari'ah. Hal tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat, mengingat fenomena Basyarnas masih berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.¹

Timbul persoalan ketika Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59

¹ Ikhsan Al-Hakim, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*, dalam Jurnal Pandecta, Volume 9, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 272.

ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kompetensi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan: 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad; dan 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a) Musyawarah; b) Mediasi perbankan; c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Demikian juga dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: 1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa; 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak; 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan. Penjelasan Pasal 59 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat di tempuh dengan dua cara yaitu

jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur litigasi dapat di selesaikan di Pengadilan Agama, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur non litigasi dapat musyawarah mufakat, Mediasi Perbankan, menunjuk lembaga Arbitrase Basyarnas.

Kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah menjadi dualisme penyelesaian terutama dalam konteks perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ketika para pembuat akad mengacu pada proses peradilan dalam lingkup pengadilan negeri dengan dasar Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan ketika adanya sengketa maka diselesaikan sesuai dengan akad perjanjian syariahnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan sedikit membahas mengenai persoalan kewenangan pengadilan yang berhak dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah yang penulis teliti yaitu bagaimana kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mencari berbagai macam sumber referensi berupa data-data, informasi, buku, dan undang-undang terkait pembahasan penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Transaksi bisnis umumnya didasarkan pada hubungan saling menguntungkan, dan adanya kepercayaan di antara para pihak. Namun, hal itu tetap tidak akan dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak. Perselisihan tersebut dapat menimbulkan sengketa yang memerlukan suatu penyelesaian hukumnya. Pada dasarnya setiap sengketa yang muncul termasuk sengketa bisnis syariah terdapat tiga aspek, yakni:

1. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya

dijalankan. Sehingga sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.

2. Aspek sosiologis, yakni adanya suatu fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/melakukan fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara suka rela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah satunya.
3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa.²

Dengan demikian potensi sengketa yang terjadi antara para pihak dalam kegiatan usaha perbankan syari'ah atau dalam bentuk lembaga lainnya dapat disebabkan karena adanya perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, tidak adanya kesamaan persepsi tentang keadaan darurat (*force majeure*) yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang berakibat tidak bisanya memenuhi kewajiban, adanya akad yang multitafsir, serta adanya wanprestasi yakni adanya kesengajaan untuk tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dalam akad.³

Sarana untuk menyelesaikan persengketaan pada hakikatnya dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk litigasi (penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dalam masyarakat), dan dalam bentuk non litigasi yaitu melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di luar pengadilan.⁴

² A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001), hlm. 38

³ M. Faisal, *Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah di Indonesia*, dalam Jurnal IUS, Vol V, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 398-413.

⁴ Yulkarnain Harahab, *Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 1, Februari 2008, hlm. 115.

Pada masa reformasi, sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang kini namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.⁵ Dalam Pasal 1338 KUHPdata, dijelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik”. Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem “terbuka”.

Adapun dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa umum, Pasal 1 angka 10, merumuskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Adapun regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah secara litigasi yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di mana kompetensi absolut Pengadilan Agama ditambah dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari’ah. Hal tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat, mengingat fenomena Basyarnas masih berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah.

Dalam konteks ekonomi syari’ah, lembaga peradilan agama yang berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian mengalami perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

⁵ Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta, 2000, hlm. 60.

telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan undang-undang ini juga disebutkan bidang-bidang yang termasuk ke dalam kegiatan ekonomi syari'ah yang meliputi bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, dan surat-surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun, lembaga keuangan syari'ah, dan lembaga keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.⁶

Ekonomi syariah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi yang harus diketahui oleh para hakim di lingkungan lembaga peradilan agama. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materiil tentang ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam Peraturan Bank Indonesia. Melihat kepada kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehubungan dengan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, dalam penyelesaiannya, BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu fatwa-fatwa Dewan

⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 472.

Syariah Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.⁷

2. Kewenangan Peradilan Agama

Dalam teori hukum acara perdata yang mengacu pada *civil law* sistem Eropa Kontinental terdapat dua jenis kewenangan, yaitu kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht/absolute competence*) dan kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht/relatif competence*). Kewenangan absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Kewenangan relatif merupakan pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa berdasarkan pada tempat tinggal tergugat. Jadi kewenangan relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.⁸

Adapun kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam Bab III Pasal 49 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, undang-undang tersebut mengalami perubahan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di mana kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang diatur dalam Bab III, terdapat 3 ketentuan pasal yang diubah sehingga ruang lingkup mengadili Peradilan Agama menjadi bertambah.⁹ Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan

⁷ M. Faisal, *Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah di Indonesia*, dalam Jurnal IUS, Vol V, Nomor 3, Desember 2017, hlm. 403.

⁸ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 117.

⁹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 97-99.

ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.¹⁰ Sehingga apabila perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama Islam dan tidak dengan landasan hukum Islam, perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum.¹¹

Khusus mengenai ekonomi syari'ah, penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.” Adapun yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Menurut Hasbi Hasan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dapat dipahami bahwa subjek dalam undang-undang ini adalah: a) orang-orang yang beragama Islam; b) orang-orang yang bukan beragama Islam, namun menundukkan diri terhadap hukum Islam; dan c) badan hukum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan hukum Islam.

Peradilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian (akad) ketika terjadi sengketa di antara mereka. Sengketa ekonomi syariah tersebut dapat terjadi antara lain: (a) para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi; dan (b) pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan/atau sita eksekusi serta pembatalan lelang. Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak. Jika dalam akta akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional

¹⁰ UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1).

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 120.

(Basyarnas), maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.¹²

Sedangkan kewenangan relatif Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 HIR ayat 1 HIR menganut asas *actor sequitur forum rei* (bahwa yang berwenang adalah pengadilan di tempat kediaman tergugat).

Untuk menentukan suatu perkara masuk kewenangan Pengadilan Agama atau tidak adalah dengan memperhatikan asas personalitas keislaman yang dikonkretkan pada pasal 2 jo pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. yakni dengan memperhatikan subjek, objek dan perbuatan hukumnya. Subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam dan mereka yang menundukan diri terhadap hukum Islam, objeknya adalah perkaraperkara tertentu (perdata Islam) dan perbuatan hukumnya adalah menggunakan hukum Islam. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan. Pengkualifikasin suatu perbuatan menggunakan hukum Islam apabila sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

C. Analisis

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah penyelesaian secara litigasi diakui eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.¹³ Sebagai

¹² H. Fahurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34.

¹³ Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Yang dimaksud dengan pencari keadilan disini termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Penetapan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung memberikan isyarat pentingnya untuk dilakukan pembinaan secara lebih utuh menyeluruh dan terpadu sehingga pengembangannya juga lebih terarah. Semua itu tentu saja bertujuan untuk memberikan pelayanan, penegakkan hukum, kepastian hukum serta terpenuhinya rasa keadilan bagi warga Negara Indonesia khususnya umat Islam yang mencari keadilan. Pembinaan sebagaimana dimaksud juga bertujuan agar Peradilan Agama memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diberikan oleh peraturan perundang undangan. Pembinaan yang terpadu antara Mahkamah Agung, Departemen Agama dan Departemen Kehakiman diharapkan dapat mewujudkan semua tujuan tersebut. Setelah keluarnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung melakukan berbagai terobosan dalam rangka melakukan pembinaan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Peradilan Agama. Mahkamah Agung di dalam melakukan pembinaan dititikberatkan pada pembinaan hakim yaitu agar ada perubahan terhadap pemahaman syariah dan fiqh. Mengubah cara berfikir hakim dan metodologi yang dipergunakan sehingga pemahaman dan penerapannya benar-benar tepat dalam rangka mengemban kekuasaan kehakiman sebagaimana diharapkan.¹⁴

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

¹⁴ Renny Supriyatni, Andi Fariana, *Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah yang Efektif Dikaitkan dengan Kompetensi di Peradilan Agama dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, dalam Jurnal Jurisprudence, Vol 7, No. 1, 1 Juni 2017, hlm: 74.

Berikut tabel yang menunjukkan sejarah kewenangan Peradilan Agama di dalam sengketa ekonomi syari'ah, sebagai berikut:

Undang-Undang Peradilan Agama yang menambah kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah

No	Undang-Undang Peradilan Agama	Keterangan
1	Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	Sengketa ekonomi syariah belum menjadi kewenangan Peradilan Agama
2	Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama	Pada Pasal 49 memperluas kewenangan Peradilan Agama untuk juga menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah
3	Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	Memperkuat perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah

Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan di atas maka dapat diketahui bahwa kewenangan Peradilan Agama di dalam menyelesaikan sengketa pun mengalami perubahan-perubahan namun secara umum yang tidak pernah lepas dari kewenangan Peradilan Agama adalah kewenangan dalam hal menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum keluarga. Saat ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama ditambah yaitu untuk menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah. Kemudian terjadi *Choice of Law* dan *Choice of Forum* dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu dengan keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang menyebutkan didalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah,

mediasi, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya *Judicial Review* terhadap Pasal 55 ayat (2), dan akhirnya keluarlah Keputusan Mahkamah Agung Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama.¹⁵

Dalam Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa pada lingkungan Pengadilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa pengadilan agama dapat didirikan pengadilan khusus yakni pengadilan niaga berdasarkan undang-undang, seperti halnya pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berada di lingkungan peradilan umum, di mana dalam pengadilan niaga yang berada di lingkungan pengadilan agama memiliki hakim-hakim dan paniteranya yang berkompeten di bidang ekonomi syari'ah. Pengadilan niaga pada pengadilan agama dimaksud berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syari'ah. Persidangan dan putusan terbuka untuk umum di mana proses penyelesaiannya hingga pengucapan putusan adalah 60 hari sejak perkara didaftarkan, dan memiliki upaya hukum terhadap putusan adalah kasasi ke Mahkamah Agung, tanpa adanya banding.¹⁶

Dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, memiliki beberapa keunggulan dan kendala tersendiri. Beberapa keunggulan dan kekurangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, apabila dibandingkan dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (selanjutnya ditulis Basyarnas) diuraikan sebagai berikut. Keunggulannya yaitu: Pertama, Pengadilan Agama memiliki Sumber Daya Insani yang sudah memahami permasalahan syariah, tinggal meningkatkan wawasan dan pengetahuan mereka melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala. Kedua, Peradilan Agama memiliki hukum materiil yang cukup memadai, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi

¹⁵ Renny Supriyatni, Andi Fariana, *op.cit*, hlm: 72-73.

¹⁶ Sinaga, *Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syariah*, dalam Makalah pada Seminar Reformasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional, Semarang, 6-8 Juni 2006, hlm. 11.

syariah, diantaranya berupa kitab-kitab fikih muamalah yang dalam penerapannya masih kontekstual. Ketiga, Keberadaan kantor Pengadilan Agama hampir meliputi semua wilayah kabupaten dan kotamadya di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan teknologi informasi berbasis internet, sehingga apabila dibandingkan dengan Basyarnas yang keberadaannya masih terkonsentrasi di wilayah ibukota, maka Peradilan Agama mempunyai keunggulan dalam kemudahan pelayanan. Keempat, mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu masyarakat muslim yang saat ini sedang memiliki semangat yang tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut. Kelima, Adanya dukungan politis yang kuat karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati perluasan kewenangan Peradilan Agama pada Tanggal 21 Februari 2006 sehingga lahir UUPA No. 3 Tahun 2006 yang merupakan keniscayaan dalam memenuhi tuntutan hukum yang ada, yaitu perubahan paradigma dari peradilan keluarga menuju peradilan modern. Keenam, Adanya dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia) dan dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia.¹⁷

Disamping keunggulan-keunggulannya, maka berikut beberapa kekurangan Peradilan Agama di dalam menjalani perannya sebagai lembaga litigasi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pertama, Belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang secara spesifik (masih dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, yakni PERMA nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Ekonomi Syariah) yang mengatur tentang ekonomi syariah. Sehingga dengan adanya beberapa rujukan kitab hukum, akan dimungkinkan munculnya disparitas putusan dalam kasus yang sama. Hal ini bukan saja dapat membingungkan umat, tetapi juga tidak menguntungkan dalam dunia bisnis sehingga dikhawatirkan sikap trauma bagi para pelaku ekonomi syariah untuk berperkara di Pengadilan Agama. Kedua, Aparat Peradilan Agama yang sebagian besar memiliki latar belakang

¹⁷ Renny Supriyatni, Andi Fariana, *Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah yang Efektif Dikaitkan dengan Kompetensi di Peradilan Agama dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, dalam Jurnal Jurisprudence, Vol 7, No. 1, 1 Juni 2017.

pendidikan syariah dan hukum kurang memahami aktifitas ekonomi baik yang bersifat makro maupun mikro, juga bidang usaha sektor riil, produksi, distribusi dan konsumsi. Sebagai tambahan kelemahannya, Ketiga, Hakim-hakim dan Aparat Peradilan Agama yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan syariah dan hukum kurang memahami hukum acaranya.¹⁸

Kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah menjadi dualisme penyelesaian terutama dalam konteks perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ketika para pembuat akad mengacu pada proses peradilan dalam lingkup pengadilan negeri dengan dasar Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan ketika adanya sengketa maka diselesaikan sesuai dengan akad perjanjian syariahnya.

Polemik tersebut menuntut Mahkamah Agung untuk mempertegas dan menyelesaikan dualisme penyelesaian perkara dalam lingkup litigasi tersebut. Sehingga pada tahun 2008 ketika polemik itu muncul Mahkamah Agung memutuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap sengketa ekonomi syari'ah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tersebut mempertegas keberadaan pengadilan agama dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah. Sehingga Kompetensi pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolute karena didukung dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah Pasal 55, dan Surat Edaran Mahkamah Aagung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

¹⁸ Hasbi Hasan, *Ibid*, hlm. 189-190.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 yang mempertegas keberadaan pengadilan agama dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah. Kompetensi pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolut karena didukung dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah Pasal 55, dan Surat Edaran Mahkamah Aagung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional. Sehingga ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama diperluas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto. (2001). *Mencari Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Manan. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Aden Rosadi. (2015) *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ahmad Mujahidin. (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- H. Fahurrahman Djamil. (2012) *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbi Hasan. (2020). *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ikhsan Al-Hakim. (2014). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*, dalam Jurnal Pandecta, Volume 9, Nomor 2.
- M. Faisal. (2017). *Eksistensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah di Indonesia*, dalam Jurnal IUS, Vol V, Nomor 3.
- Renny Supriyatni, Andi Fariana. (2017). *Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah yang Efektif Dikaitkan dengan Kompetensi di Peradilan Agama dalam*

- Rangka Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, dalam Jurnal Jurisprudence, Vol 7, No. 1.
- Sinaga. (2006). *Arbitrase dan Kepailitan dalam Sistem Ekonomi Syariah*, dalam Makalah pada Seminar Reformasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional, Semarang.
- Suyud Margono. (2000). *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1).
- Yulkarnain Harahab. (2008). *Kesiapan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 1.